



KODE ETIK MAHASISWA

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2022



KODE ETIK MAHASISWA

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA




2022

DAFTAR ISI

MUKADIMAH	7
BAB I KETENTUAN UMUM.....	8
Pasal 1	8
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN.....	11
Pasal 3	11
BAB III MANFAAT	12
BAB IV STADAR PERILAKU	12
Pasal 4	12
Pasal 5	12
Pasal 6	13
Pasal 7	14
Pasal 8	14
Pasal 9	15
Pasal 10	16
Pasal 11	17
Pasal 12	17
Pasal 13	18
Pasal 14	18
Pasal 15	19
Pasal 16	20
Pasal 17	20
Pasal 18	21
BAB V PENEGAKAN KODE ETIK MAHASISWA.....	12
BAB VI SANKSI	12
Pasal 19	22

Pasal 20	22
Pasal 21	22
BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN.....	23
Pasal 22	23
Pasal 23	23
BAB VI PENUTUP.....	23
Pasal 24	23

Status Dokumen	:	<input type="checkbox"/> INDUK <input type="checkbox"/> SALINAN
Status Revisi	:	04
Tanggal Terbit	:	12 April 2022

Dibuat oleh:		Diperiksa oleh:		Disetujui oleh:	
					
Nama	Prof. Dr. Hj. Tri Ratnawati, Ak., MS	Nama	Harjo Seputro, ST., MT	Nama	Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM, CMA, CPA
Jabatan	Ketua Komite Etik Untag Surabaya	Jabatan	Wakil Rektor I	Jabatan	Rektor



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
Nomor: 124 /SK/R/IV/2022

Tentang

Kode Etik Mahasiswa
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar dan pelaksanaan seluruh aktivitas kemahasiswaan yang transparan, responsif, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, diperlukan suatu standar perilaku sebagai dasar bersikap dan bertindak bagi mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
 - bahwa segala kegiatan akademik dan non akademik akan dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila terdapat komitmen dari seluruh civitas akademika untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing, dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan

- Penanganan Kekerasan Seksual dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 48/D3/Kep/1983 tentang Bebas Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi
 12. Keputusan Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor 162/SK/YP-C/XII/2012 tentang Peraturan Karyawan Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya;
 13. Keputusan YPTA Surabaya Nomor 181/Y-A/Og/VIII/2021 tentang Penetapan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
 14. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
 15. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Kode Etik Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Kode Etik Mahasiswa sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Pertama diberlakukan bagi seluruh Mahasiswa di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan., dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya



Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM.CMA. CPA
NPP. 20220.93.0308 *dm, l*

Tembusan kepada Yth:

1. Pengurus YPTA
2. Wakil Rektor I
3. Wakil Rektor II
4. Dekan Fakultas
5. Ketua LPPM
6. Ketua BPM
7. Kepala Badan
8. Kepala Biro
9. Pimpinan Unit
10. Ketua Komite Etik Untag Surabaya

Lampiran :

SK No : 124/SK/R/IV/2022

Tanggal : 12 April 2022

MUKADIMAH

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya didirikan untuk kemajuan pendidikan bagi masyarakat dalam pengembangan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang akhirnya bertujuan untuk memperoleh kenyataan dan kebenaran yang bersifat universal dan objektif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berkaitan dengan tujuan untuk memperoleh kenyataan dan kebenaran ini, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya harus mempunyai kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik.

Agar pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik ini terselenggara dengan baik, perlu dibuat pedoman yang didasari oleh nilai-nilai atau norma-norma akademik mahasiswa yaitu sebagai bagian dari sivitas akademika yang mengemban tugas sebagai peserta didik (mahasiswa), dan sebagai panutan serta teladan bagi masyarakat.

Kode Etik Mahasiswa untuk Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dalam mengemban tugas dan kewajibannya sebagai pribadi maupun sivitas akademika sesuai dengan sifat hakikatnya sebagai mahasiswa yang mempunyai tempat yang terhormat.

Pedoman pelaksanaan berupa Kode Etik Mahasiswa dirumuskan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang disingkat Untag Surabaya.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Senat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya adalah badan normatif tertinggi , terdiri dari pimpinan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan para pejabat struktural akademik *ex-officio*, serta Mahasiswa fakultas yang diangkat berdasarkan persyaratan jabatan struktural dan/atau kepangkatan akademik yang bersangkutan.
4. Komite Etik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya adalah sivitas akademika Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang secara independen melaksanakan evaluasi dan memberikan rekomendasi berupa sanksi kepada Rektor atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Mahasiswa, tenaga kependidikan, dan mahasiswa .
5. Kode Etik adalah norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di suatu komunitas dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
6. Kode Etik Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya adalah acuan belajar dan berperilaku bagi Mahasiswa dalam menjalankan studi di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

7. Moralitas adalah tindakan yang memiliki nilai positif berdasarkan norma agama, norma sosial, norma hukum yang berlaku di masyarakat.
8. Perilaku moral adalah perilaku yang menjunjung tinggi nilai positif yang berlaku di masyarakat.
9. Sivitas akademika adalah masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang melaksanakan kegiatan akademik atau komunitas yang terdiri atas Mahasiswa, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
10. Mahasiswa adalah Peserta didik yang terdaftar dan menempuh Pendidikan Vokasi, Sarjana, Magister, Magister Profesi dan Doktor di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Tugas utama mahasiswa adalah mengikuti proses akademik berupa Tridharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangannya.
12. Penelitian adalah usaha yang memperoleh fakta atau prinsip yang menguji kebenaran dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang dilaksanakan dengan teliti, jelas, sistematis, dan dapat dipertanggung jawabkan.
13. Peneliti adalah Tenaga Pendidik dan/atau mahasiswa yang melakukan penelitian.
14. Pengabdian kepada masyarakat merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma PerMahasiswaan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional
15. Pengabdian kepada masyarakat adalah Tenaga Pendidik dan/atau mahasiswa yang melakukan pengabdian kepada masyarakat.

16. Karya ilmiah adalah hasil karya akademik Tenaga Pendidik /Mahasiswa/tenaga kependidikan di lingkungan Perguruan Tinggi, yang dibuat dalam bentuk tulisan baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan.
17. Plagiat atau penjiplakan adalah perbuatan secara sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh angka kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
18. Plagiat adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan Kode Etik Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya adalah untuk memberikan pedoman dan ketentuan disiplin bagi seluruh Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Pasal 3

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya adalah:

1. Membentuk Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang bertakwa, berilmu, berbudi luhur, disiplin dan berkinerja yang prima.
2. Membentuk komitmen bersama untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Mengangkat harkat dan martabat Sivitas Akademika Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Menciptakan iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Mewujudkan keunggulan akademik, kesejahteraan, dan kepeloporan dalam masyarakat.
6. Meningkatkan kepuasan masyarakat, staf pengajar dan tenaga pendukung lainnya serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

BAB III
MANFAAT

Pasal 4

Manfaat dari Kode Etik Mahasiswa adalah :

1. Terciptanya iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
2. Meningkatkan kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga pendukung lainnya serta stakeholder, termasuk keluarga dari mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3. Tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas, memiliki kompetensi dan akhlak yang mulia serta berwawasan kebangsaan

BAB IV
STANDAR PERILAKU

Pasal 5

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut
2. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni
3. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional
4. Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas
5. Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana Universitas serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus
6. Menjaga integritas pribadi sebagai warga Universitas
7. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Fakultas dan Universitas
8. Berpenampilan sopan dan rapi (tidak memakai sandal, kaos oblong, pakaian ketat atau terbuka dan penutup muka)
9. Berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain, dan menjaga pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan norma agama
10. Tidak merokok di lingkungan kampus Universitas

11. Menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial
12. Taat kepada norma hukum dan norma lainnya yang hidup ditengah masyarakat
13. Menghargai pendapat orang lain
14. Bertanggungjawab dalam perbuatannya, dan
15. Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup ditengah masyarakat

Pasal 6

Standar perilaku dalam ruang kuliah dan/atau laboratorium adalah :

- (a) Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan kuliah atau laboratorium
- (b) Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari azas-azas kepatutan
- (c) Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan, misalnya menggunakan handphone atau alat elektronik lainnya yang mengganggu pada saat perkuliahan berlangsung, posisi duduk yang mengganggu mahasiswa lain, dan kegiatan lain yang mengganggu ketenangan mahasiswa lain
- (d) Tidak merokok di ruangan kuliah, laboratorium atau ruang lain yang tidak pantas atau dilarang untuk melakukan tindakan tersebut
- (e) Santun dalam mengeluarkan pendapat atau membantah pendapat
- (f) Tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau menyakiti perasaan orang lain
- (g) Jujur, tidak menandatangani presensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan
- (h) Menjaga inventaris ruang kuliah atau laboratorium
- (i) Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya selama di laboratorium tanpa bimbingan dosen atau petugas laboratorium
- (j) Tidak mengotori ruangan dan inventaris Universitas seperti membuang sampah sembarangan, mencoret meja, kursi dan dinding ruangan

Pasal 7

Etika mahasiswa dalam pengerjaan tugas, laporan penelitian proyek akhir, skripsi, tesis, disertasi adalah sebagai berikut :

- (a) Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu
- (b) Jujur dalam arti tidak melakukan plagiat atau mempergunakan makalah/laporan penelitian/skripsi/tesis/disertasi mahasiswa lain untuk diakui sebagai karyanya
- (c) Mematuhi etika ilmiah dalam penulisan Proyek akhir/skripsi/tesis/disertasi, misalnya mematuhi ketentuan dan tata cara penulisan, mengikuti bimbingan, tidak menjiplak karya orang lain (pagiat)
- (d) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan, proyek akhir/ skripsi/tesis/disertasi.

Pasal 8

Etika dalam mengikuti ujian adalah sebagai berikut :

- (a) Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan Universitas dan Fakultas.
- (b) Jujur dan bertindak baik, tidak melihat buku atau sumber lain yang tidak dibenarkan, kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal demikian
- (c) Tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian
- (d) Tidak mencoret inventaris Universitas seperti meja, kursi, dinding dengan itikad yang tidak baik untuk keperluan memudahkan menjawab soal ujian
- (e) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian
- (f) Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi proses dan hasil ujian

Pasal 9

Dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen, berlaku etika sebagai berikut :

- (a) Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka.
- (b) Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas.
- (c) Menjaga nama baik dosen dan keluarganya.
- (d) Tidak menyebarkan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas.
- (e) Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional.
- (f) Jujur terhadap dosen dalam konteks akademik.
- (g) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen.
- (h) Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen.
- (i) Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen.
- (j) Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan.
- (k) Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup.
- (l) Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen.
- (m) Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

- (n) Berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen.
- (o) Tidak memalsukan Dokumen atau tanda tangan Dosen.

Pasal 10

Etika dalam hubungan antara sesama mahasiswa :

- (a) Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka.
- (b) Berisikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas.
- (c) Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan.
- (d) Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat.
- (e) Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa.
- (f) Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain.
- (g) Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas.
- (h) Saling menasehati untuk tujuan kebaikan.
- (i) Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi.
- (j) Bersama-sama menjaga nama baik Universitas dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik Universitas.
- (k) Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain.
- (l) Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran.
- (m) Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 11

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan tenaga kependidikan :

- (a) Menghormati semua tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka.
- (b) Bersikap ramah dan sopan terhadap terhadap semua tenaga kependidikan dalam interaksinya baik di dalam maupun di luar lingkungan Universitas.
- (c) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas.
- (d) Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga kependidikan.
- (e) Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 12

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan masyarakat :

- (a) Melakukan perbuatan yang meninggikan citra baik Universitas di tengah masyarakat.
- (b) Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki.
- (c) Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan.
- (d) Mengajak masyarakat berbuat yang tidak baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji.
- (e) Memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat.

Pasal 13

Etika dalam bidang keolahragaan :

- (a) Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas dalam setiap kegiatan keolahragaan.
- (b) Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan keolahragaan.
- (c) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban.
- (d) Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji.
- (e) Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas.
- (f) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam kegiatan keolahragaan seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan tindakan melawan hukum lainnya.
- (g) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil Peraturan dalam setiap kegiatan keolahragaan.
- (h) Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain.
- (i) Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.

Pasal 14

Etika dalam kegiatan seni :

- (a) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni.
- (b) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- (c) Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni.
- (d) Tidak melakukan plagiat (menjiplak secara melawan hukum) hasil karya seni orang lain.
- (e) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban.

- (f) Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji dan tidak bertentangan dengan norma agama.
- (g) Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas.
- (h) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat.
- (i) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil Peraturan dalam setiap kegiatan kesenian.
- (j) Bertanggung jawab terhadap karya seni yang dihasilkan.
- (k) Tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat diri dan orang lain.

Pasal 15

Etika dalam kegiatan keagamaan :

- (a) Menghormati agama orang lain.
- (b) Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain.
- (c) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, radikalisme, terorisme sehingga merusak dan mengganggu ketertiban.
- (d) Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas dalam kegiatan-kegiatan keagamaan.
- (e) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup ditengah masyarakat, terutama yang berkaitan dengan masalah keagamaan.
- (f) Tidak melakukan tindakan yang memaksakan agama yang kepada orang lain.
- (g) Tidak mengganggu atau menghalang-halangi kesempatan beribadah bagi orang lain sesuai ajaran agama yang dianut.
- (h) Berlaku adil terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan agama yang dianut.
- (i) Mematuhi aturan-aturan Universitas dalam kegiatan keagamaan.

Pasal 16

Etika dalam kegiatan minat dan penalaran :

- (a) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni.
- (b) Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran.
- (c) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- (d) Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan.
- (e) Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji.
- (f) Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra Universitas.
- (g) Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain.
- (h) Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran ilmiah.
- (i) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 17

Etika dalam kegiatan pengembangan keorganisasian :

- (a) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni.
- (b) Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran.
- (c) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- (d) Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan.
- (e) Mengutamakan kearifan lokal dan kebijaksanaan dalam bertindak.
- (f) Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana.
- (g) Bertanggungjawab terhadap semua Peraturan dan tindakan.
- (h) Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik.
- (i) Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra Universitas.
- (j) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban.

- (k) Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan Universitas dan norma-norma lainnya yang hidup ditengah masyarakat.

Pasal 18

Etika dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran :

- (a) Tertib, dalam arti tidak dilakukan dengan tindakan-tindakan anarkis.
- (b) Menjaga kesantunan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat seseorang.
- (c) Tidak merusak barang-barang kepentingan pembelajaran atau kepentingan umum lainnya yang terdapat di lingkungan Universitas maupun di luar lingkungan Universitas.
- (d) Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama untuk penyampaian pendapat di luar lingkungan Universitas.
- (e) Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan.
- (f) Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran.
- (g) Menjaga nama baik dan citra Universitas.
- (h) Menghindari kepentingan lain diluar kepentingan kebenaran.
- (i) Tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada pihak lain selama melakukan penyampaian pendapat.
- (j) Tidak menimbulkan gangguan secara signifikan terhadap proses pembelajaran.
- (k) Berani bertanggungjawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

BAB V

PENEGAKAN KODE ETIK MAHASISWA

Pasal 19

- (a) Kode Etik Mahasiswa harus dipahami dan dipatuhi oleh seluruh mahasiswa.
- (b) Sosialisasi melalui kegiatan Program Pembekalan Mahasiswa Baru (PPMB), melalui Website Untag Surabaya, dan melalui media lainnya yang dianggap efektif.

Pasal 20

- (a) Setiap sivitas akademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa di lingkungan Universitas.
- (b) Setiap sivitas akademika memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran Kode Etik Mahasiswa kepada Ketua Program Studi.

BAB VI

SANKSI

Pasal 21

- (1) Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa akan mendapat sanksi dari pimpinan Universitas.
- (2) Rektor dapat mempertimbangkan pemberian sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Mahasiswa setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Etik Universitas.
- (3) Sanksi bagi pelanggar Kode Etik Mahasiswa dapat berupa:
 - a. Sanksi ringan dalam bentuk Teguran tertulis dan skorsing
 - b. Sanksi berat dalam bentuk diberhentikan atau dikeluarkan sebagai mahasiswa

- (4) Setiap pelanggar Kode Etik Mahasiswa diberi hak untuk pembelaan diri, setelah pemberitahuan pelanggaran disampaikan kepada yang bersangkutan.
- (5) Pelanggar Kode Etik Mahasiswa mendapat pemberitahuan tertulis dari pimpinan Universitas.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Kode Etik Mahasiswa ini diberlakukan sama sekali tidak untuk mengurangi hak-hak normative mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik.
- (2) Penyusunan Kode Etik Mahasiswa pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi yang dinilai relevan dengan visi, misi, dan tujuan Universitas.
- (3) Sangat diharapkan Kode Etik Mahasiswa dapat menunjang terbentuknya iklim akademik yang kondusif yang berbasis pada etika atau akhlak yang baik dari mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

BAB VIII

Pasal 23

Penutup

1. Kode Etik Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ini merupakan wujud komitmen bersama dari seluruh Mahasiswa dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang sesuai dengan Asas Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

- sebagaimana telah diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
2. Setiap Mahasiswa memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa;
 3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dengan keputusan tersendiri;
 4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 2 April 2019

Rekt



Dr. Mulyanto Nugroho, MM.CMA. CPA

NPP. 20220.93.0308

